

Penguatan Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Noodweer pada Tindak Pidana Pencurian di Walantaka

Dihan Ahmad Baslayn^{1*}, Muhamad Ridwan Mazalakono², Samuel Soritua Pandiangan³

^{1,2,3}Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kota Serang

E-mail: dosen03419@unpam.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.8049>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 27 Sep 2026

Revised: 03 Oct 2026

Accepted: 28 Oct 2026

Kata Kunci:

Pembelaan Terpaksa;
Noodweer; Main
Hakim Sendiri;
Pencurian; Pengabdian
kepada Masyarakat

Keywords:

Necessary Self-
Defense; Noodweer;
Vigilantism; Theft;
Community Service



ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Walantaka, Kota Serang mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam menghadapi tindak pidana pencurian, khususnya mengenai batas penerapannya dan perbedaannya dengan tindakan main hakim sendiri. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi dengan menggunakan kasus Muhyani sebagai media pembelajaran kontekstual. Materi difokuskan pada unsur serangan atau ancaman serangan yang seketika dan melawan hukum, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas dalam menilai tindakan pembelaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual membantu masyarakat memahami bahwa hak mempertahankan diri tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan menggunakan kekerasan, tetapi harus tetap berada dalam batas yang ditentukan hukum. Studi kasus juga digunakan untuk mengarahkan peserta menilai tindakan pembelaan berdasarkan keadaan konkret, bukan semata-mata berdasarkan status korban atau akibat yang ditimbulkan. Selain itu, kegiatan menekankan pentingnya kewaspadaan aktif dan keberanian melapor kepada pihak berwenang sebagai langkah preventif. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan pemahaman masyarakat agar mampu merespons tindak pidana secara lebih proporsional dan sesuai dengan mekanisme hukum.

This community service activity aimed to strengthen the legal understanding of residents in Walantaka District, Serang City, regarding necessary self-defense (noodweer) in responding to theft-related offenses, particularly its legal limits and its distinction from vigilantism. The activity was conducted through legal counseling, interactive discussions, case studies, and simulations, using the Muhyani case as a contextual learning medium. The materials focused on the elements of an immediate and unlawful attack or threat, as well as the principles of proportionality and subsidiarity in assessing defensive actions. The results indicate that a contextual approach helped participants understand that the right to self-defense should not be interpreted as unlimited permission to use violence, but must remain within legal boundaries. The case study also guided participants to assess defensive actions based on concrete circumstances rather than solely on victim status or the consequences of the act. In addition, the program emphasized active vigilance and the importance of reporting suspicious situations to the competent authorities as preventive measures. Overall, the activity contributed to strengthening community understanding so that criminal incidents can be responded to in a more proportionate manner and in accordance with legal procedures.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite : Dihan Ahmad Baslayn et al. (2026), Penguatan Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Noodweer pada Tindak Pidana Pencurian di Walantaka 5(2).<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i2.8049>

PENDAHULUAN

Pencurian masih menjadi salah satu tindak pidana yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah yang penghidupannya bertumpu pada hasil tani dan ternak. Kajian

sistematis atas literatur kriminologi perdesaan memperlihatkan bahwa persoalan kejahatan dan rasa aman di wilayah perdesaan memiliki karakter yang berbeda dari wilayah perkotaan sehingga memerlukan perhatian tersendiri (Abraham & Ceccato, 2022). Bagi rumah tangga petani dan peternak, kehilangan hasil panen atau ternak bukan sekadar kerugian materi, melainkan juga gangguan terhadap penghidupan dan rasa aman warga (Neubacher et.al, 2024). Di sisi lain, tingginya rasa takut menjadi korban tidak selalu diikuti dengan upaya pencegahan yang memadai dari para petani sendiri (O'Brien & Windle, 2022).

Seiring maraknya pencurian, timbul berbagai reaksi dari masyarakat dalam rangka mempertahankan barang miliknya, dan yang paling memprihatinkan adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara memukuli, mengeroyok, bahkan menghilangkan nyawa pelaku. Jaffrey (2023) melalui data 33.262 korban main hakim sendiri di Indonesia, menunjukkan bahwa tindakan tersebut tumbuh subur ketika pelakunya dapat memperoleh impunitas dari aparat di tingkat bawah. Asif (2023) menemukan bahwa warga yang memandang kepolisian adil dan taat hukum cenderung tidak menyetujui kekerasan main hakim sendiri. Padahal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang atas perlakuan hukum yang adil, dan pada diri setiap orang yang disangka melakukan kejahatan melekat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika perlawanan terhadap pencuri berujung pada matinya orang lain, sebab peristiwa semacam ini memunculkan dilema antara keadilan, hak asasi manusia, dan batasan perlindungan diri (Berutu et.al, 2024). Pada titik inilah masyarakat kerap sulit membedakan main hakim sendiri dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dibenarkan hukum. Pengalaman negara lain memperlihatkan risiko apabila batasan tersebut dilonggarkan: perluasan hak menggunakan kekuatan mematikan untuk membela diri di Amerika Serikat diikuti kenaikan angka pembunuhan sebesar 8–11% (Esposti et.al, 2022).

Hukum pidana Indonesia mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. Pada saat peristiwa yang menjadi latar kegiatan ini terjadi, ketentuan yang berlaku adalah Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sejak 2 Januari 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menggantikan kodifikasi warisan kolonial (Butt, 2023; Faisal et al., 2024), dan pembelaan terpaksa kini diatur dalam Pasal 34, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 43. Dalam kedua kodifikasi tersebut pembelaan hanya dibenarkan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda, serta harus memenuhi syarat proporsionalitas dan subsidiaritas (Fadillah et.al, 2024; Fransiska et.al, 2022).

Batasan tersebut diuji dalam peristiwa yang terjadi di Kecamatan Walantaka Kota Serang. Pada Jumat, 24 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Muhyani (58), seorang peternak, memergoki dua orang yang hendak mencuri kambing di kandangnya. Salah seorang pencuri, Walidi, membawa golok, dan Muhyani melawan dengan gunting hingga Walidi meninggal dunia (Ridho, 2023). Muhyani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Serang Kota dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang pada 7 Desember 2023, yang kemudian menuai reaksi luas dari masyarakat. Setelah gelar perkara, Kejaksaan Negeri Serang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 dengan dasar bahwa perbuatan Muhyani merupakan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penghentian perkara di luar persidangan ini pun masih diperdebatkan, karena penilaian atas terpenuhinya unsur pembelaan terpaksa pada dasarnya merupakan kewenangan hakim (Azis et.al, 2024; Fadillah et al., 2024).

Peristiwa tersebut terjadi di tengah warga Kecamatan Walantaka dan mendapat perhatian luas. Penahanan Muhyani menuai respons masyarakat yang menganggap perbuatannya sebagai pembelaan diri dan penahanannya tidak memenuhi rasa keadilan, padahal menurut hukum suatu perlawanan baru dapat disebut pembelaan terpaksa apabila seluruh unsur dan syaratnya terpenuhi.

Kajian yang telah ada mengenai perkara ini bersifat yuridis normatif dan berfokus pada penghentian penuntutan serta tolok ukur pembelaan terpaksa (Bahri, 2021; Azis et al., 2024; Fadillah et al., 2024), sedangkan upaya membawa pemahaman tersebut kepada warga yang mengalami langsung dampak peristiwanya belum banyak dilakukan. Kemampuan hukum warga (*legal capability*) tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang isi aturan, tetapi juga kemampuan mengenali suatu peristiwa sebagai

persoalan hukum, mengetahui ke mana harus mencari bantuan, dan kepercayaan diri untuk bertindak (Denvir et.al, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Kota Serang bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Walantaka melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tiga sasaran. Pertama, memberikan penyuluhan dan pendampingan mengenai pembelaan terpaksa yang benar menurut hukum, termasuk perubahan pengaturannya dalam KUHP yang baru. Kedua, menyajikan studi kasus dan simulasi agar warga mampu menilai suatu keadaan berdasarkan unsur serangan seketika, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Ketiga, mendorong kewaspadaan aktif dan keberanian melapor (*early warning*) kepada pihak berwajib sebelum tindak pidana benar-benar terjadi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Walantaka sebagai mitra. Peserta kegiatan adalah utusan masyarakat dari wilayah Kecamatan Walantaka, sedangkan tim pelaksana berasal dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Kota Serang.

Kegiatan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Pendekatan ini dipilih karena penilaian atas pembelaan terpaksa selalu bergantung pada keadaan konkret suatu peristiwa, sehingga peserta perlu berlatih menerapkan unsur-unsurnya dan tidak cukup hanya mendengarkan uraian pasal. Pelaksanaan dibagi ke dalam dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, tim melakukan survei dan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Walantaka untuk mengenali permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat setempat. Tim kemudian menyusun materi yang meliputi pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, syarat proporsionalitas dan subsidiaritas, pembuktian pembelaan terpaksa, serta perbedaannya dengan main hakim sendiri. Uraian kasus Muhyani disiapkan sebagai bahan studi kasus dan simulasi.

Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berupa penyuluhan mengenai ketentuan pembelaan terpaksa beserta unsur-unsurnya. Pada bagian kedua tim memaparkan kasus Muhyani, kemudian peserta diajak menilai apakah perbuatan dalam kasus tersebut dan dalam contoh keadaan lain memenuhi unsur serangan seketika, melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Bagian ketiga berupa diskusi interaktif mengenai kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan keberanian melapor kepada pihak berwajib ketika menemukan keadaan yang mencurigakan. Melalui diskusi tersebut tim sekaligus memperoleh gambaran mengenai pemahaman peserta tentang batasan pembelaan terpaksa dan kewaspadaan mereka terhadap tindak pidana di lingkungannya.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Pembelaan Terpaksa di Kecamatan Walantaka Kota Serang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, dilaksanakan sebagai upaya penguatan pemahaman hukum masyarakat mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam menghadapi tindak pidana pencurian. Kegiatan ini berangkat dari persoalan konkret yang berkembang di lingkungan masyarakat setelah terjadinya perkara Muhyani, yaitu perlawanan terhadap pelaku pencurian kambing yang berujung pada meninggalnya salah seorang pelaku. Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan penting mengenai sejauh mana seseorang dapat mempertahankan diri dan hartanya tanpa melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum.

Hasil pengabdian difokuskan pada tiga aspek. Pertama, pemahaman masyarakat mengenai konsep dan batas hukum pembelaan terpaksa serta perbedaannya dengan tindakan main hakim sendiri. Kedua, kemampuan masyarakat memahami penerapan unsur pembelaan terpaksa melalui studi kasus Muhyani, terutama berkaitan dengan serangan seketika, sifat melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Ketiga, penguatan kewaspadaan masyarakat dan keberanian melakukan pelaporan sebagai langkah preventif untuk menghindari berkembangnya tindak pidana maupun tindakan kekerasan yang tidak diperlukan. Fokus tersebut sejalan dengan desain kegiatan yang memadukan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi sehingga materi hukum tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat dikaitkan dengan keadaan yang mungkin dihadapi masyarakat.

Pemahaman Hukum Masyarakat mengenai Pembelaan Terpaksa dan Batasannya

Tahap pertama kegiatan diarahkan pada pemahaman mengenai kedudukan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana. Substansi ini menjadi penting karena masyarakat perlu memahami bahwa hukum memang memberikan ruang bagi seseorang untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda ketika menghadapi serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Namun, ruang pembelaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk menggunakan kekerasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyuluhan menekankan bahwa pembelaan terpaksa hanya memperoleh pembenaran hukum apabila terdapat hubungan langsung antara serangan dan tindakan pembelaan. Artinya, tindakan yang dilakukan harus benar-benar ditujukan untuk menghadapi atau menghentikan bahaya yang sedang berlangsung atau sangat dekat untuk terjadi. Ketika bahaya telah berakhir dan pelaku tidak lagi melakukan serangan, penggunaan kekerasan selanjutnya tidak lagi mempunyai dasar yang sama sebagai tindakan pembelaan.

Pembedaan tersebut menjadi penting karena tindak pidana pencurian sering memunculkan respons emosional dari pemilik barang maupun masyarakat di sekitarnya. Rasa marah akibat kehilangan harta benda dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak lagi berorientasi menghentikan bahaya, melainkan menghukum pelaku. Pada kondisi inilah terdapat potensi pergeseran dari pembelaan terpaksa menjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pemahaman mengenai perbedaan antara keduanya merupakan inti dari materi penyuluhan. Pembelaan terpaksa merupakan respons terhadap ancaman aktual, sedangkan main hakim sendiri merupakan tindakan penghukuman yang dilakukan di luar mekanisme hukum. Dalam pembelaan terpaksa, penggunaan kekuatan diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum yang sedang terancam. Sebaliknya, dalam tindakan main hakim sendiri, kekerasan umumnya dilakukan setelah seseorang dianggap bersalah dan kemudian dihukum oleh individu atau kelompok tanpa melalui proses hukum.

Pembedaan tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi masyarakat. Status seseorang sebagai korban pencurian tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman terhadap pelaku. Demikian pula, tertangkapnya seseorang ketika melakukan pencurian tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh proses hukum. Penentuan kesalahan dan pemberian sanksi tetap menjadi kewenangan institusi penegak hukum.

Peserta juga diperkenalkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pembedaan ini diperlukan agar tindakan yang berlebihan tidak langsung dipahami sebagai pembelaan yang dibenarkan. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas mempunyai persyaratan tersendiri, terutama adanya hubungan langsung antara tindakan yang melampaui batas dengan keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan.

Penyampaian materi juga memperhatikan perubahan pengaturan hukum pidana. Pada saat peristiwa Muhyani terjadi, pembelaan terpaksa masih dinilai berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, pengaturan pembelaan terpaksa ditempatkan dalam Pasal 34, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 43. Perubahan tersebut penting disampaikan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Dengan demikian, hasil utama dari tahap pertama kegiatan bukan sekadar pengenalan istilah *noodweer*, tetapi pemberian kerangka pemahaman mengenai batas penggunaan hak mempertahankan diri. Masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa hak membela diri tetap berada dalam batas hukum dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Penerapan Unsur Pembelaan Terpaksa melalui Studi Kasus Muhyani

Tahap kedua kegiatan diarahkan pada penerapan konsep pembelaan terpaksa melalui studi kasus dan simulasi. Pemilihan kasus Muhyani mempunyai relevansi yang kuat karena peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Walantaka dan berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian yang menjadi fokus kegiatan. Kasus ini karena itu tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek analisis yuridis, tetapi sebagai media pembelajaran agar masyarakat dapat memahami bagaimana unsur pembelaan terpaksa diterapkan pada suatu keadaan konkret.

Kasus bermula ketika Muhyani memergoki dua orang yang hendak mencuri kambing di kandangnya. Salah seorang pelaku membawa senjata tajam, sedangkan Muhyani melakukan perlawanan menggunakan gunting hingga salah seorang pelaku meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian melalui proses penyidikan dan penuntutan sebelum Kejaksaan Negeri Serang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan pertimbangan bahwa tindakan Muhyani termasuk pembelaan terpaksa.

Dalam kegiatan PKM, perkara tersebut digunakan untuk mengarahkan peserta agar tidak menilai pembelaan terpaksa hanya berdasarkan akibat akhirnya. Meninggalnya seseorang dalam suatu perlawanan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan bahwa pembelaan telah melampaui batas. Sebaliknya, fakta bahwa seseorang merupakan pemilik harta yang hendak dicuri juga tidak otomatis membenarkan seluruh bentuk perlawanan yang dilakukan.

Penilaian harus dilakukan dengan melihat keseluruhan rangkaian peristiwa. Atas dasar itu, pembahasan kasus diarahkan pada empat unsur utama, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, sifat melawan hukum dari serangan, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, serta keharusan dilakukannya pembelaan.

Pertama, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi keberadaan serangan atau ancaman serangan yang seketika. Unsur ini penting karena pembelaan terpaksa hanya memiliki relevansi apabila ancaman benar-benar sedang berlangsung atau sangat dekat untuk terjadi. Pembelaan terhadap bahaya yang sudah berakhir pada dasarnya memiliki karakter hukum yang berbeda dengan pembelaan yang dilakukan ketika ancaman masih berlangsung.

Dalam konteks kasus Muhyani, keberadaan senjata tajam yang dibawa oleh salah seorang pelaku merupakan fakta yang relevan untuk menilai tingkat ancaman yang dihadapi. Pembahasan tidak berhenti pada fakta bahwa terjadi pencurian, tetapi diarahkan pada pertanyaan apakah pada saat tindakan pembelaan dilakukan terdapat ancaman yang nyata terhadap keselamatan pihak yang melakukan perlawanan.

Kedua, peserta diarahkan untuk memahami bahwa serangan yang menjadi dasar pembelaan harus bersifat melawan hukum. Unsur ini membedakan ancaman yang tidak mempunyai dasar hukum dengan tindakan sah yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Dalam kasus pencurian, tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum serta penggunaan ancaman kekerasan jelas mempunyai karakter yang berbeda dari tindakan sah aparat penegak hukum.

Ketiga, pembahasan diarahkan pada prinsip proporsionalitas. Prinsip tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara tingkat ancaman yang dihadapi dan bentuk tindakan yang digunakan untuk mempertahankan diri. Proporsionalitas tidak berarti bahwa tindakan pembelaan harus sama persis dengan serangan yang diterima. Penilaian lebih diarahkan pada apakah tindakan tersebut masih mempunyai hubungan yang wajar dengan bahaya yang sedang dihadapi.

Dalam simulasi, peserta diarahkan untuk membedakan beberapa kemungkinan keadaan. Perlawanan terhadap pelaku yang hanya berusaha mengambil barang tanpa melakukan ancaman terhadap keselamatan tentu mempunyai konteks yang berbeda dari perlawanan terhadap pelaku yang menggunakan senjata tajam. Dengan demikian, ukuran pembelaan tidak dapat dibuat seragam untuk seluruh kasus pencurian.

Keempat, pembahasan difokuskan pada subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas menghendaki agar pembelaan tidak dilakukan secara berlebihan apabila masih terdapat pilihan lain yang secara realistis dapat digunakan untuk menghentikan ancaman dengan akibat yang lebih ringan. Pertimbangan tersebut harus tetap disesuaikan dengan keadaan konkret. Dalam situasi serangan yang terjadi secara tiba-tiba dan mengancam keselamatan, pilihan tindakan seseorang tentu berbeda dari keadaan ketika masih tersedia waktu dan ruang untuk menghindari konfrontasi.

Kombinasi antara proporsionalitas dan subsidiaritas memberikan kerangka yang lebih sistematis kepada peserta untuk menilai suatu tindakan. Peserta tidak diarahkan pada kesimpulan sederhana bahwa

“membela diri diperbolehkan”, tetapi pada cara menentukan apakah pembelaan tersebut dilakukan dalam batas yang dibenarkan hukum.

Studi kasus Muhyani juga mempunyai fungsi penting dalam membedakan penilaian sosial dengan penilaian hukum. Reaksi masyarakat terhadap perkara tersebut sebelumnya berkembang karena adanya anggapan bahwa Muhyani hanya sedang mempertahankan diri dan harta bendanya. Namun, secara hukum, penentuan pembelaan terpaksa tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang telah ditentukan. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu persoalan utama yang diidentifikasi dalam Pendahuluan. Dihan Ahmad - Penguatan Pemahaman...

Melalui studi kasus, peserta diarahkan untuk memahami bahwa setiap perkara pembelaan terpaksa mempunyai karakteristik faktual yang berbeda. Kasus Muhyani karena itu bukan diposisikan sebagai formula yang dapat diterapkan secara otomatis pada setiap tindak pidana pencurian. Nilai utamanya terletak pada fungsinya sebagai contoh untuk melatih cara menilai hubungan antara serangan, ancaman, tindakan pembelaan, dan batas kewajaran.

Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan relevansi metode studi kasus dalam kegiatan pengabdian. Materi hukum yang semula bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami ketika diterapkan pada situasi yang dekat dengan pengalaman masyarakat. Hal ini sesuai dengan desain metode yang sejak awal menempatkan kasus Muhyani sebagai bahan simulasi dan mengajak peserta menilai terpenuhi atau tidaknya unsur serangan seketika, melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

Dengan demikian, hasil pembahasan pada aspek kedua menunjukkan bahwa studi kasus berfungsi sebagai penghubung antara pemahaman normatif dan kemampuan menerapkan norma. Masyarakat tidak hanya dikenalkan pada ketentuan hukum, tetapi diarahkan pada pola penalaran yang diperlukan untuk menilai suatu situasi pembelaan secara lebih hati-hati dan tidak semata-mata berdasarkan emosi atau keberpihakan terhadap salah satu pihak.

Penguatan Kewaspadaan dan Keberanian Melapor sebagai Upaya Preventif

Aspek ketiga kegiatan diarahkan pada penguatan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana dan keberanian melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bagian ini menjadi penting karena persoalan keamanan masyarakat tidak seharusnya hanya direspons setelah tindak pidana terjadi atau setelah warga berhadapan secara langsung dengan pelaku.

Pembahasan mengenai pembelaan terpaksa pada dasarnya berkaitan dengan situasi ketika seseorang telah berada dalam kondisi serangan atau ancaman serangan. Namun, dari perspektif pencegahan, terdapat langkah yang dapat dilakukan sebelum keadaan berkembang sampai pada tahap tersebut. Karena itu, kegiatan PKM juga diarahkan pada konsep kewaspadaan aktif atau *early warning*.

Kewaspadaan aktif dalam konteks kegiatan tidak dimaknai sebagai sikap mencurigai setiap orang yang berada di lingkungan masyarakat. Kewaspadaan dipahami sebagai kemampuan mengenali keadaan yang tidak biasa, memperhatikan situasi lingkungan, membangun komunikasi antarwarga, dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang ketika terdapat indikasi tindak pidana.

Pendekatan tersebut penting terutama pada masyarakat yang menghadapi ancaman pencurian terhadap barang yang mempunyai nilai ekonomi langsung, seperti ternak atau hasil usaha. Semakin cepat indikasi tindak pidana dikenali, semakin besar peluang untuk melakukan pencegahan tanpa harus terjadi konfrontasi fisik antara warga dengan pelaku.

Dalam diskusi interaktif, keberanian melakukan pelaporan ditempatkan sebagai salah satu bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan masyarakat. Ketika terdapat perilaku mencurigakan atau ancaman terhadap keamanan lingkungan, pelaporan kepada pihak yang berwenang merupakan alternatif yang lebih tepat dibandingkan tindakan penghukuman secara mandiri.

Orientasi tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan mengenai main hakim sendiri. Ketika masyarakat mempunyai pemahaman mengenai jalur penanganan yang tepat, kemungkinan untuk merespons tindak pidana melalui kekerasan kolektif dapat dikurangi. Dalam hal ini, kewaspadaan dan pelaporan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari upaya mempertahankan keamanan tanpa mengambil alih fungsi penegakan hukum.

Pendekatan preventif juga memperjelas posisi masyarakat dalam sistem keamanan. Masyarakat mempunyai peran penting dalam mengenali risiko, menjaga lingkungan, dan memberikan informasi mengenai keadaan yang mencurigakan. Namun, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pengganti aparat penegak hukum. Pemisahan peran tersebut sangat penting agar partisipasi masyarakat tidak berkembang menjadi vigilantisme.

Hubungan antara pembelaan terpaksa dan tindakan preventif dapat dilihat dari dua tahapan yang berbeda. Apabila ancaman belum berkembang menjadi serangan langsung, kewaspadaan, komunikasi, dan pelaporan menjadi pilihan yang perlu diutamakan. Apabila seseorang telah berada dalam keadaan menghadapi serangan seketika yang melawan hukum, hukum memberikan ruang untuk melakukan pembelaan sesuai dengan batas yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan memberikan pemahaman mengenai spektrum respons yang dapat dilakukan masyarakat, mulai dari pencegahan sampai pembelaan ketika benar-benar diperlukan.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, pemahaman tersebut penting karena pendidikan hukum bukan hanya ditujukan untuk menjelaskan apa yang boleh dilakukan setelah persoalan muncul, tetapi juga untuk membantu masyarakat menentukan tindakan yang dapat mencegah persoalan menjadi lebih serius. Dengan cara tersebut, materi pembelaan terpaksa tidak berdiri sendiri, tetapi ditempatkan dalam konteks perlindungan masyarakat yang lebih preventif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya keterkaitan yang langsung antara permasalahan yang diidentifikasi pada Pendahuluan, metode yang digunakan, dan materi yang dibahas selama pelaksanaan. Persoalan utama yang diangkat bukanlah pembelaan terpaksa sebagai doktrin hukum pidana secara luas, melainkan bagaimana masyarakat Kecamatan Walantaka memahami batas pembelaan terpaksa ketika menghadapi tindak pidana pencurian dan bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam menentukan respons yang sesuai dengan hukum.

Penyuluhan hukum digunakan untuk memberikan dasar mengenai pembelaan terpaksa dan perbedaannya dengan main hakim sendiri. Studi kasus dan simulasi digunakan untuk mengoperasionalkan pemahaman tersebut melalui unsur serangan seketika, sifat melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Diskusi interaktif kemudian digunakan untuk menghubungkan materi pembelaan dengan kewaspadaan dan keberanian melakukan pelaporan sebagai respons preventif.

Hasil kegiatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga capaian substantif. Pertama, masyarakat memperoleh kerangka pemahaman bahwa pembelaan terpaksa merupakan hak yang dibatasi oleh syarat hukum dan berbeda secara prinsip dengan tindakan main hakim sendiri. Kedua, masyarakat memperoleh kerangka untuk menilai tindakan pembelaan berdasarkan keadaan konkret, khususnya melalui analisis terhadap serangan seketika, proporsionalitas, dan subsidiaritas sebagaimana diterapkan dalam studi kasus Muhyani. Ketiga, kegiatan menempatkan kewaspadaan dan pelaporan kepada pihak berwenang sebagai respons yang harus diutamakan sebelum suatu keadaan berkembang menjadi konfrontasi langsung.

Ketiga capaian tersebut harus dibaca sesuai dengan karakter metode yang digunakan. Karena kegiatan tidak menggunakan *pre-test*, *post-test*, maupun instrumen kuantitatif lainnya, hasil pengabdian tidak dapat diklaim dalam bentuk persentase peningkatan pemahaman masyarakat. Hasil lebih tepat diposisikan sebagai capaian deskriptif dari proses penyuluhan, diskusi, studi kasus, dan simulasi yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada upaya menerjemahkan konsep pembelaan terpaksa yang bersifat normatif ke dalam kerangka yang lebih operasional bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya diarahkan untuk mengetahui bahwa hukum memberikan hak mempertahankan diri, tetapi juga untuk memahami batas pelaksanaannya dan pilihan tindakan yang tersedia sebelum maupun ketika menghadapi tindak pidana. Dengan demikian, penguatan pemahaman hukum mengenai *noodweer* dapat berfungsi sekaligus sebagai sarana mencegah tindakan main hakim sendiri dan mendorong respons masyarakat yang lebih proporsional, preventif, serta sesuai dengan mekanisme penegakan hukum.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Walantaka, Kota Serang menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum mengenai pembelaan terpaksa perlu diarahkan pada kemampuan masyarakat membedakan tindakan pembelaan yang dibenarkan hukum dengan tindakan main hakim sendiri. Melalui penyuluhan hukum, studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh kerangka pemahaman bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan serangan atau ancaman serangan yang seketika dan melawan hukum serta tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas.

Penggunaan kasus Muhyani sebagai media pembelajaran membantu menghubungkan norma hukum dengan situasi konkret yang dikenal masyarakat Kecamatan Walantaka. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap pembelaan terpaksa tidak dapat didasarkan hanya pada status seseorang sebagai korban pencurian maupun pada akibat yang timbul dari perlawanan, tetapi harus mempertimbangkan rangkaian peristiwa, tingkat ancaman, hubungan antara serangan dan tindakan pembelaan, serta kemungkinan adanya alternatif tindakan yang lebih ringan.

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kewaspadaan aktif dan keberanian melapor kepada pihak berwenang sebagai langkah preventif. Masyarakat perlu memahami bahwa menjaga keamanan lingkungan tidak harus diwujudkan melalui tindakan kekerasan, tetapi dapat dilakukan melalui pengenalan dini terhadap situasi mencurigakan, komunikasi antarwarga, dan penggunaan mekanisme pelaporan yang tepat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman hukum masyarakat mengenai batas pembelaan terpaksa, kemampuan menilai situasi pembelaan secara lebih proporsional, serta penguatan respons preventif terhadap tindak pidana. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penting agar masyarakat dapat melindungi diri dan hartanya secara sah tanpa mengambil alih fungsi penegakan hukum melalui tindakan main hakim sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang Kota Serang, Pemerintah Kecamatan Walantaka beserta utusan masyarakat Kecamatan Walantaka yang hadir atas dukungan, fasilitasi, serta partisipasi aktif yang telah diberikan selama proses berlangsungnya PKM ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kegiatan PKM ini dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat setempat.

REFERENSI

- Abraham, J., & Ceccato, V. (2022). Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980–2020. *Journal of Rural Studies*, 94(1), 250–273. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.010>
- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Asif, M. (2023). Police legitimacy and approval of vigilante violence: The significance of anger. *Theoretical Criminology*, 27(2), 305–325. <https://doi.org/10.1177/13624806221101369>
- Azis, A., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2024). Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 122–139. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.11990>
- Bahri, S. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 131–148. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>
- Berutu, S. P., Berley, T., Dharmawan, A. Y., & Lubis, A. H. (2024). Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 19–35. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Degli Esposti, M., Wiebe, D. J., Gasparrini, A., & Humphreys, D. K. (2022). Analysis of “Stand Your Ground” Self-defense Laws and Statewide Rates of Homicides and Firearm Homicides. *JAMA Network Open*, 5(2), e220077–e220077. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.0077>
- Denvir, C., Balmer, N. J., Pleasence, P., & Hagland, T. (2025). Measuring the Perceived (In)accessibility of Courts and Lawyers. *Journal of Empirical Legal Studies*, 22(3), 298–317. <https://doi.org/10.1111/jels.12417>
- Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2023). Procedural justice and the unintended role of street-level bureaucrats in prompting citizens to act as vigilantes. *The American Review of Public Administration*, 53(2), 62–76. <https://doi.org/10.1177/02750740221148192>
- Fadhilah, A. P. (2025). Analisis Kasus Pembelaan Terpaksa oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pembelar

- (Noodweer). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(2), 154–163. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98960>
- Fadhlullah, R., Maulani, D. G., Monica, D. R., & Raharjo, E. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 261–274. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.4011>
- Fadillah, F. D., Aslami, I. F., & Safiulloh, S. (2024). Analisis Yuridis Penetapan Alasan Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Surat TAP-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 di Kejaksaan Negeri Serang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 228–243. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.786>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fransiska, F., Junaidi, A., & Raharno, R. (2022). Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.21/PID.B/2018/PN/Magelang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(2), 62–68. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.575>
- Grote, U., Nguyen, T.-T., Nguyen, T. T., & Neubacher, F. (2024). Determinants and impacts of rural crime victimization: Evidence from a case study in Southeast Asia. *Journal of Asian Economics*, 91(1), 101712. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2024.101712>
- Habbig, A.-K., & Robeyns, I. (2022). Legal Capabilities. *Journal of Human Development and Capabilities*, 23(4), 611–629. <https://doi.org/10.1080/19452829.2022.2082392>
- Idayu, M., & Kurniawan, I. D. (2024). Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Exces. *Verstek*, 12(1), 167–176. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80691>
- Jaffrey, S. (2023). Mechanics of Impunity: Vigilantism and State-Building in Indonesia. *Comparative Politics*, 55(2), 287–311. <https://doi.org/10.5129/001041523X16645492774955>
- Jap, C. C., & Rahaditya, R. (2024). Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Penganiayaan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 657–666. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1301>
- Mayesti, S. A., & Marpaung, Z. A. (2025). Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 1067–1087. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12286>
- Neubacher, F., Kissoly, L. D., Faße, A., & Grote, U. (2024). “You sleep with your eyes open”: Understanding rural crime and its implications for community well-being. *Journal of Rural Studies*, 106(1), 103213. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103213>
- O’Brien, M., & Windle, J. (2022). The victimisation of farms in Ireland: fear of crime, social isolation and crime prevention. *Crime Prevention and Community Safety*, 24(3), 286–303. <https://doi.org/10.1057/s41300-022-00153-1>
- Refin, F. R., & Nur Azizi, S. D. (2023). Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406–413. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413>